STANDARD OPERASIONAL

TANGGUNG GUGAT DAN KEUANGAN

1. TUJUAN

1.1. Memastikan LPH BASLAN HUGO TREA memiliki stabilitas keuangan dan sumber daya yang memadai untuk seluruh operasional sertifikasi halal.

1.2. Menyediakan mekanisme pengelolaan cadangan dana yang memadai untuk menutupi tanggung gugat yang mungkin timbul dari kegiatan dan wilayah operasionalnya.

1.3. Menetapkan tata cara penanganan klaim atau gugatan hukum dari pelaku usaha secara independen, transparan, dan berkeadilan melalui pengawasan Komite Ketidakberpihakan.

2. REFERENSI NORMATIF

2.1. **SNI ISO/IEC 17065:2012** – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi (Klausul 4.3 Tanggung Gugat dan Keuangan & Klausul 7.11 Keluhan dan Banding).

2.2. **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024** tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Pasal 84).

2.3. **Pedoman Mutu LPH BASLAN HUGO TREA** (Bagian 4.3 & Bagian 7.11).

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tata cara penetapan biaya sertifikasi, penyediaan perjanjian kontrak, penyiapan jaminan tanggung gugat (deposito/asuransi), serta alur penyelesaian klaim gugatan yang mewajibkan pelibatan pemeriksaan oleh Komite Ketidakberpihakan.

4. DEFINISI

- **Tanggung Gugat (Liability):** Kewajiban hukum LPH untuk mengganti kerugian, kerusakan, atau hilangnya hak milik pelanggan yang disebabkan secara langsung karena pelanggaran atau kelalaian LPH.
- **Klaim/Gugatan:** Tuntutan tertulis dari pelaku usaha atas kerugian selama proses pemeriksaan kehalalan produk.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- **Ketua LPH BASLAN HUGO TREA:** Menetapkan kebijakan keuangan operasional, mengesahkan pencairan dana tanggung gugat, dan menetapkan keputusan akhir penyelesaian gugatan berdasarkan rekomendasi komite.
- **Komite Ketidakberpihakan:** Bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, investigasi independen, dan memberikan rekomendasi atas setiap komplain klaim/gugatan tanggung gugat yang masuk untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan.
- **Divisi Accounting:** Mengelola dana operasional dan memelihara dana cadangan (deposito/asuransi) untuk tanggung gugat.
- **Sekretariat & Humas:** Menerima dokumen klaim gugatan dari pelaku usaha dan meneruskannya kepada Komite Ketidakberpihakan.

6. RINCIAN PROSEDUR KERJA

6.1. Pengelolaan Keuangan dan Penyiapan Anggaran Tanggung Gugat

1. Biaya sertifikasi dibebankan kepada pelaku usaha sesuai ketentuan yang ditetapkan.
2. Divisi Accounting mengalokasikan anggaran khusus berupa **deposito** dan/atau **asuransi tanggung gugat** guna menjamin kewajiban pembayaran apabila terdapat gugatan pelaku usaha yang dikabulkan.
3. LPH melaporkan evaluasi keuangan dan risiko kepada Komite Ketidakberpihakan secara berkala.

6.2. Penyiapan Dokumen Perjanjian

1. LPH mewajibkan adanya dokumen perjanjian berkekuatan hukum dengan klien sebelum sertifikasi dimulai.
2. Perjanjian ini mengatur hak, kewajiban, biaya, dan mekanisme tanggung gugat.

6.3. Penyebab Timbulnya Gugatan Hukum

Mengacu pada PP No 42/2024 Pasal 84, gugatan dapat timbul akibat:

1. Kelalaian/kesalahan operasional oleh LPH/Auditor Halal.
2. Pemalsuan/manipulasi data hasil pemeriksaan.
3. Pelanggaran asas ketidakberpihakan dan kebocoran informasi rahasia.

6.4. Tata Cara Penanganan Komplain Tanggung Gugat



1. **Penerimaan Klaim:** Pelaku usaha mengajukan klaim gugatan kerugian secara tertulis beserta bukti pendukung ke LPH BHT melalui Sekretariat & Humas.
2. **Penyerahan ke Komite Ketidakberpihakan:** Sekretariat & Humas **wajib** meneruskan berkas komplain tanggung gugat tersebut kepada Komite Ketidakberpihakan. Komplain tanggung gugat tidak boleh diproses sepihak oleh manajemen operasional LPH guna menghindari konflik kepentingan.
3. **Pemeriksaan oleh Komite Ketidakberpihakan:**
    - Komite Ketidakberpihakan melakukan pemeriksaan dan investigasi independen terhadap pokok gugatan, bukti kerugian, dan kesesuaian prosedur yang dijalankan oleh Auditor/personel LPH.
    - Pemeriksaan dilakukan oleh anggota komite yang tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan audit pelaku usaha tersebut.
4. **Rekomendasi Komite:** Komite Ketidakberpihakan mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada Ketua LPH terkait keabsahan klaim dan besaran tanggung gugat (jika terbukti ada kelalaian operasional).
5. **Mediasi dan Keputusan:** Berdasarkan hasil pemeriksaan Komite, Ketua LPH mengundang pelaku usaha untuk musyawarah (mediasi). Jika sepakat, Divisi Accounting memproses pencairan dana ganti rugi (dari deposito/asuransi).

6. **Penyelesaian Hukum Eksternal:** Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, proses diselesaikan melalui mekanisme hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

7. DOKUMEN TERKAIT DAN FORMULIR REKAMAN

- **Dokumen Terkait:** SOP Penanganan Keluhan dan Banding (SOP-BHT-15), SOP Mekanisme Komite Ketidakberpihakan (SOP-BHT-01).
- **Formulir Rekaman:**
  - FRM-BHT-02.01: Bukti Pencadangan Dana Tanggung Gugat (Bilyet/Polis).
  - FRM-BHT-02.02: Form Log Penerimaan Gugatan Tanggung Gugat.
  - FRM-BHT-02.03: Laporan Hasil Pemeriksaan Komite atas Gugatan Hukum.
  - FRM-BHT-02.04: Berita Acara Mediasi & Penyelesaian Gugatan.